



PUTUSAN

Nomor: 0628/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan penyelesaian sengketa Harta Bersama yang di ajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di,

Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di, Kota

Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor: 0628/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, tanggal 21 Maret 2012, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 05 Mei 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembora, Jakarta Barat, dengan Akta Nikah No.: XXXXX;

Halaman 1 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX. Tigaraksa tertanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2026/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Nafkah 1 orang anak yang bernama ANAK P dan T (laki-laki) umur 10 bulan sebesar Rp. 200.000,-setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Jakarta Barat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa dalam putusan tersebut tidak dipermasalahkan mengenai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan

iii.

2

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar mendapat keadilan menurut hukum yang berlaku;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta antara lain/berupa :

- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 108 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama TERGUGAT, yang dikenal dan terletak di, Kota Tangerang Selatan;

5. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;

7. Bahwa harta tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat harta benda berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 108 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama TERGUGAT, yang dikenal dan terletak di, Kota Tangerang Selatan.

Halaman 3 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi tertanggal 2 Mei 2012, dan atas penetapan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menghadap Hakim Mediator Drs. Supyan Maulani dan telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, namun menurut mediator mediasi tersebut dinyatakan gagal, karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mediator menyatakan gagal dan Majelis Hakim pun telah berusaha agar keduanya menyelesaikan perkara dengan cara damai, tetapi juga gagal, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Pertama-tama, perkenankan Tergugat menjawab dan menjelaskan seputar harta gono- gini atau harta bersama yang dipermasalahkan oleh penggugat (PENGGUGAT),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai penganut agama Islam yang taat, Tergugat hanya patuh kepada seluruh ketentuan agama Islam yang menjadi pedoman hidup Tergugat dan juga menjadi rujukan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum-hukum pernikahan, rujuk, talak dan pembagian harta warisan. Karena yang menjadi pedoman sah atau tidaknya, dan syarat rukunnya sebuah pernikahan mengacu pada hukum Islam. Karena dulu Penggugat dan Tergugat menikah secara Islami maka selayaknya mendapatkan putusan hukum secara Islam pula.

Menurut ketentuan pasal 37 undang-undang perkawinan: bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Bagi mereka yang menikah menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama (gono-gini) karena istri telah diberi nafkah oleh suami. Begitu pula bagi mereka yang menikah secara kristiani maupun secara adat seharusnya mendapat putusan hukum sesuai hukum agama dan hukum adat yang dianutnya.

Atas dasar itu kami sependapat dan berkeyakinan bahwa dalam hukum Islam tidak di kenal istilah harta gono-gini atau harta bersama atau syirkah khususnya dalam hukum pernikahan. Yang ada adalah harta peninggalan (tirkah) jika suami meninggal dunia. Itupun bagian istri sangat kecil. Sedangkan yang dimaksud harta bersama dalam pandangan Tergugat adalah sebagai berikut:

Adalah harta yang diperoleh setelah menikah dengan hasil usaha bersama atau kerja bersama, atau barang-barang yang dibeli dan atau dibiayai bersama-sama oleh suami istri. Selebihnya adalah harta bawaan, harta warisan, harta hibah yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing pasangan, selama tidak ada perjanjian dan kesepakatan pranikah yang menjadikannya sebagai harta bersama.

Jadi menurut syareat Islam tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk membagi harta atau rumah kepada perempuan yang ditalaknya, kecuali nafkah idah dan

Halaman 5 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

nafkah mut'ah sebagaimana diamanahkan oleh al-Quran dan al-hadist. Dengan demikian menjadi tidak berdosa bagi seorang suami jika tidak mematuhi diluar ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Kedua, saya juga ingin menjelaskan mengenai status rumah yang digugat oleh saudari PENGUGAT yang berada di Ciputat Tangsel, bahwa rumah tersebut bukanlah murni milik Tergugat sepenuhnya (hasil perolehan kerja bareng suami istri), karena rumah tersebut dibeli melalui akad kredit di Bank seharga ± Rp.130.000.000,- dengan DP Rp. 75.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pinjaman dari ibu Tergugat ;
2. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari diri Tergugat pribadi;
3. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari adik Tergugat (Adik Tergugat) untuk biaya membuat kamar mandi lantai atas, dan renovasi serta pengecatannya.

Semua itu diketahui oleh Penggugat (PENGUGAT). Karena dia sangat tau pada saat itu Tergugat tidak punya uang untuk membeli sebuah rumah. Karena baru ambil kredit mobil Avanza. Bahkan waktu itu sdri Penggugat tidak mau untuk di ajak pindah ke Ciputat dengan alasan rumah tersebut adalah rumah keluarga karena dibiayai oleh Tergugat dan keluarga Tergugat. Dan kami memang pernah tinggal bersama selama ± 2th. Namun karena Penggugat selalu minggat atau nusut serta tidak pernah akur dengan keluarga Tergugat, akhirnya ibu dan adik Tergugat mengalah untuk keluar dari rumah dan memilih ngontrak rumah di sekitar rumah Tergugat, demi keutuhan rumah tangga Tergugat. Selama kontrak kredit 5th menjelang 1th terakhir, usaha Tergugat bangkrut sehingga tidak bisa untuk membayar sisa kredit rumah, akhirnya adik kandung Tergugat (Adik Tergugat) yang mengcovernya untuk pembayaran sisa kredit rumah sampai lunas ± senilai Rp. 1,750,000,- x 12 bulan = Rp. 21,000,000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah bila sudah lunas nanti.

iii.

6

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu selama 10 tahun usaha Tergugat berjalan, Tergugat mendapat pinjaman modal dari perbankan untuk perputaran dan pengembangan usaha melalui pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan) dan 13 kartu kredit dari berbagai bank dengan limit yang berbeda-beda. Dan semuanya sekarang sudah masuk dalam kredit macet atau bermasalah. Dan pada tahun 2008 sempat minta bantuan jasa pengacara untuk negosiasi penyelesaiannya dengan pihak perbankan, tapi sampai sekarang belum tuntas dan belum selesai karena tidak ada titik temu dan kesepakatan mengenai potongan hutang dan pengurangan bunganya. Adapun rincian dan bukti-bukti hutang yang bermasalah sebagai mana terlampir (*lihat lampiran*).

Dan perlu diketahui bahwa Penggugat juga punya andil dalam kebangkrutan bisnis Tergugat. Karena Penggugat ikut-ikutan bisnis Handphone yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjerat hutang dan terkena tipu oleh temennya Penggugat senilai Rp. 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah) dan akhirnya temannya (Penggugat) masuk penjara 2 tahun di lapas Tangerang tanpa ada penggantian kerugian sepeserpun. Padahal Tergugat sudah melarangnya sebelumnya agar jangan ikut-ikutan bisnis tapi Penggugat tetap keras kepala. Ditambah lagi Penggugat minta dibukakan toko handphone di ITC Roxi Mas di lantai 1 no 67 ± selama 3 tahun dengan harga sewa toko Rp. 5,000,000,- (lima juta) perbulan. Dan selalu mengalami kerugian sampai modal habis (bangkrut).

Selama bisnis berjalan, Tergugat sempat merenovasi rumah Penggugat yang berada di kelurahan Cengkareng Timur dari 1 lantai menjadi 2 lantai dengan biaya ± Rp 20,000,000,- (dua puluh juta) lebih, belum termasuk biaya tak terduga seperti biaya pemasangan PAM dan meteran listrik yang beratas namakan Tergugat. Dan rumah tersebut sekarang disewakan sebesar Rp.500,000/bulan sebanyak 2 pintu.

Lalu apa lagi yang dipermasalahkan oleh Penggugat? sedangkan ketiga anak-anak sudah tinggal bersama Tergugat dan menjadi tanggung jawab Tergugat, termasuk

Halaman 7 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ke-empat yang paling kecil yang diasuhnya sudah disanggupi dan dipenuhi untuk biaya hidupnya dan pendidikannya selama 21 tahun, bahkan Tergugat telah menawarkan diri untuk siap mengasuhnya jika sdr Penggugat tidak sanggup untuk mengasuhnya. Dan tuntutan nafkah idah dan nafkah mut'ah sudah dipenuhi semuanya bahkan Tergugat sudah tidak mau untuk menggugat dan mempermasalahkan renovasi rumahnya yang berada di Cengkareng Timur.

Jika memang sdr Penggugat mempermasalahkan harta gono-gini: Apakah hutang-piutang yang terjadi selama pernikahan tidak dianggap sebagai harta gono-gini juga? (lihat Kompilasi Hukum Islam). dan apakah istri yang selama ± 17 tahun sering nusuz: minggat dari rumah, tidak pernah akur terhadap mertua, sering membangkang terhadap suami, sering menolak di tempat tidur, bahkan jika melayanipun sering minta uang terlebih dahulu, layaknya sepertimaaf saya tidak bisa menyebutkannya. Apakah istri semacam itu layak untuk dipertahankan dan mendapatkan harta gono-gini sebagai mana yang dimaksud dalam gugatan ?

Atas dasar uraian tersebut di atas, Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Pembagian harta gono-gini tidak diperintahkan dalam hukum agama Islam (Al-Qur'an dan hadist).
2. Rumah tersebut bukan murni milik Tergugat pribadi yang dihasilkan selama pernikahan.
3. Masih banyaknya hutang-hutang yang terjadi selama pernikahan yang belum terselesaikan sampai sekarang (lihat lampiran).
4. Rumah tersebut masih menjadi tempat tinggal Tergugat beserta ketiga anak-anak Tergugat dan menjadi tempat kegiatan majelis zikir dan taklim di Tangsel.
5. Penggugat sering melakukan nusyuz selama pernikahan yang menyebabkan anak-anak terlantar dan usaha terbengkalai (tidak berkah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat telah menerima hasil dari renovasi rumah yang berada di Cengkareng Timur yang saat ini sedang disewakan sebanyak dua pintu.
7. Tergugat berniat untuk menghibahkan rumah tersebut kepada semua anak-anak Tergugat apabila mereka telah dewasa nanti dan mereka benar-bener sudah siap menerima amanah tersebut, tentunya setelah dipotong hutang-piutang yang belum terselesaikan.

Sebagai catatan: jika sdri Penggugat memaksa untuk mendapatkan bagian dari rumah tersebut, kami juga memohon semua hutang piutang yang terjadi selama pernikahan baik yang menyangkut perorangan maupun perbankan hendaknya ditanggung bersama dan diselesaikan bersama sampai punya legalitas dan kekuatan hukum tetap berupa bukti-bukti tertulis (surat lunas) dari masing-masing bank. Baru kemudian rumah tersebut bisa dijual atau dihibahkan kepada anak-anak.

Demikian jawaban dan tanggapan Tergugat, atas gugatan Penggugat dan Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan dan menolak gugatannya serta memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik tertulisnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatan perkara a quo.
- Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari isi jawaban Tergugat tertanggal 1 Mei 2012 pihak Penggugat memberikan jawaban tegas sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan a quo dan membantah seluruh jawaban dan dalil-dalil Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta antara lain/berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 108 m2 berikut

Halaman 9 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah di atasnya atas nama Tergugat, yang dikenal dan terletak di, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Penggugat memiliki bukti yang sudah di nazegelen, dimana bukti posita tentang harta gono-gini telah diakui dan tidak dibantah obyek perkara ini. Jadi memang benar ada harta gono-gini milik Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor xxxxxxxxx yang ditujukan kepada Penggugat membuktikan adanya harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2095/Sarua, Gambar Situasi tanggal 22 Desember 1987 No. 17659 luas 108 M2 terbit tanggal 22 Desember 1987 terakhir tercatat atas nama Doktorandus TERGUGAT, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Ardi Iriansyah, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian jelas ada harta gono-gini yang harus dibagi sebagai akibat perceraian.
3. Bahwa Harta Bersama itu diatur dalam KUHPdata. Persatuan harta kekayaan dalam pasal 119 KUHPdata pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Harta Bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974. Harta Bersama menurut UU ini ialah: "*terbatas pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan*". Harta Bersama itu terkait dengan Hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Yurisprudensi yang pada pokoknya menentukan bahwa harta yang didapat selama perkawinan baik oleh suami ataupun oleh istri maupun yang didapat oleh keduanya, jika bercerai masing-masing mendapat 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama yang didapat selama perkawinan. Dan karena itu janganlah Tergugat keluar dari prinsip hukum dan tanggung jawab hukum tentang harta bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum adanya hutang-piutang dalam kaitan dengan harta gono-gini, karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat hutang dan jaminannya.

5. Bahwa tentang masalah Penggugat pergi meninggalkan rumah, hal itu dilakukan Penggugat dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan diri dan bukan melarikan diri. Penggugat menyelamatkan diri dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat seperti yang di sampaikan dalam Replik Penggugat (PENGUGAT) yang dalam perkara cerai talak nomor perkara: 2026/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. di Pengadilan Agama Tigaraksa adalah sebagai Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim berkenan mengabulkan petitum gugatan seluruhnya.

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulisnya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mencermati isi replik dari saudara Penggugat tertanggal 6 Juni 2012, nyatalah bagi kami bahwa sdri Penggugat sangat ingin memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan separuh bagian dari harta bersama tanpa memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dan pernah terjadi selama pernikahan. Seperti tidak mau mengakui hutang piutang, renovasi rumahnya sendiri dan lain-lain. Padahal waktu di ruang mediasi di depan mediator, Penggugat telah mengakui kalau dalam proses pembelian rumah tersebut saya berhutang kepada ibu dan adik Tergugat, tapi masalah nominalnya saja yang di permasalahan. Begitu juga hutang-hutang Tergugat ke pihak perbankan semua diketahuinya dan diakuinya. Karena dalam proses negosiasi penyelesaian hutang-piutang, Penggugat pernah ikut bersama mendatangi salah satu seorang pengacara yang bernama Subhan Palal, SH yang beralamat di Jalan Asia Baru Blok DD no 13 Jakarta Barat 11510.

Halaman 11 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungguh ironis sekali dan tidak masuk akal jika saudara Penggugat berusaha menghindari dan mengabaikan fakta-fakta tersebut. Sebagai mana yang akan Tergugat uraikan sebaga berikut ini:

1. Sebelum Tergugat membeli rumah yang berlokasi di Ciputat, Tergugat sudah merenovasi rumah sdri. Penggugat (mertua) yang berlokasi di Jalan Kampung Hutan no. 80 RT. 097 10 Cengkareng Timur dari asal rumah tidak bertingkat menjadi bertingkat satu, Serta pemasangan instalasi listrik dan PAM. Dimana kedua rekening tersebut masih beratas-namakan Tergugat. Dan saat ini rumah tersebut sedang dikontrakan (silahkan cross chek ke alamat tersebut).
2. Setelah renovasi rumah tersebut Tergugat membeli mobil Avanza Silver Type G th 2005 melalui akad kredit yang di tandatangani kami berdua. Karena rumah yang di Cengkareng tidak ada akses mobil masuk (jalur MHT.) maka kami berembuk untuk membeli rumah baru yang bisa dimasuki mobil atau ada garasinya, karena kendala keuangan kami tidak cukup, karena habis kredit mobil maka akhirnya kami berhutang kepada ibu Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam surat jawaban Tergugat yang pertama.
3. Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengetahui masalah hutang piutang dengan pihak perbankan, padahal semua akad kredit baik dengan leasing maupun perbankan harus ditandatangani berdua (suami istri). Dan awal mula Tergugat mendapat fasilitas kartu kredit karena rekomendasi dari Penggugat yang lebih dulu mempunyai kartu kredit sewaktu masih kerja. silahkan cross chek ke pihak-pihak terkait;
4. Selama usaha masih berjalan semua kebutuhan keluarga dari mulai belanja mingguan, bulanan, pembelian perabotan rumah tangga, liburan, bahkan DP mobil 4x kredit di auto2000 Daan Mogot semuanya menggunakan kartu kredit termasuk didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perputaran usaha dan membukakan 1 kios handphone untuk sdri Penggugat dengan sewa 60 juta per tahun, di Itc Roximas lantai-1 no 67 dari tahun 2008 - 2010 (silahkan cross cek ke lokasi).

5. Dalam perjalanan bisnisnya Penggugat juga tertimpa masalah penipuan oleh temannya sendiri bernama Dian yang beralamatkan di Tangsel, yang mengakibatkan kerugian ± 60 juta yang pada akhirnya temannya Tergugat jebloskan ke penjara di lapas wanita Tangerang dengan hukuman 2th penjara.

6. Saudari Penggugat juga telah menikmati semua fasilitas yang pernah dimiliki selama pernikahan, mulai dari uang belanja, shopping, liburan, 4 mobil Toyota (2 Avanza, 1 Kijang Inova, 1 Toyota Yaris). Dimana semua itu dihasilkan dari keuntungan usaha yang didukung oleh pinjaman perbankan baik KTA maupun kartu kredit. Jika pada akhirnya mengalami kolaps dan macet itu adalah sesuatu yang wajar dalam dunia usaha. Yang penting hutang tetaplah hutang yang harus dilunasi dan dipertanggung jawabkan di dunia dan akherat.

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk dari Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan An. PENGGUGAT (Penggugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pengantar dari Pengurus RW.08 Bukit Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan An. PENGGUGAT (Penggugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.3);

Halaman 13 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 341/AC/2012/PA.Tgrs. An. PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT AS.(Tergugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 579/7.36.03/IV/2012 tertanggal 17 April 2012, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Lunas Kredit An. Tergugat.(Tergugat) dari PT. Bank (Persero) Tbk, Jakarta, Nomor : CLN.JKT/L 2217/2011 tertanggal 14 Juni 2011, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 An. Tergugat (Tergugat) tertanggal 02 Januari 2012, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.7);
8. Foto-foto tanah dan bangunan/rumah yang beralamat di Komplek Bukit Indah H2/13 RT.003 RW.008, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.8);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.8) tersebut di atas Tergugat mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat sejak bulan Mei 2008, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat pada waktu masih sebagai suami isteri bertempat tinggal di Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di rumah mereka berdua (rumah bersama);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tentang pembelian rumah yang di Serua, Ciputat tersebut, hanya saja Tergugat pernah menjual mobil Yaris miliknya kepada saksi secara over kredit pada tahun 2008, dan menurut cerita Penggugat, uang tersebut untuk menutupi cicilan rumah mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Jakarta Selatan

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pengajian Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008, setiap seminggu sekali saya menghadiri pengajian di rumah Penggugat dan Tergugat (Tergugat sebagai ustad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu masih sebagai suami isteri bertempat tinggal di Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di rumah mereka berdua (rumah bersama);
- Bahwa saksi mengetahui proses pembelian rumah bersama tersebut berdasarkan cerita Penggugat. Dulu Penggugat sering bercerita kepada saksi, bahwa ketika awal menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka membeli rumah di Serua, Ciputat, Kota

Halaman 15 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Selatan secara kredit, mengenai harganya saksi tidak mengetahuinya, namun Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada ibu Tergugat sebesar 30 juta untuk membeli rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui hutang yang lainnya;

3. **SAKSI 3**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Jakarta Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat, namun tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sementara Tergugat dulunya adalah suami Penggugat namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu masih sebagai suami isteri bertempat tinggal di Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di rumah mereka berdua (rumah bersama);
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 An.Tergugat, dengan angsuran KPR 5 tahun, harga rumah 125 juta dengan uang muka 60 juta diambil dari hasil usaha toko Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Tergugat meminjam uang kepada ibu dan saudaranya untuk uang muka rumah tersebut, hanya saja saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tentang permasalahan itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat memberikan penjelasan sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi tanda terima uang dari XXXXXX sebesar Rp 50.000.000,- tertanggal 20 Maret 2006, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi kwitansi tanda terima uang dari XXXXXX. untuk pembuatan kamar mandi lantai atas dan pengecatan rumah sebesar Rp 15.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2006, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi kwitansi tanda terima uang dari XXXXXXXX. sebesar Rp 21.000.000,- untuk pelunasan 1 tahun terakhir, tertanggal 1 Juni 2011, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi kwitansi tanda terima uang pembayaran rumah tahap ke-1 sebesar Rp 60.000.000,- antara pembeli dan penjual, tertanggal 20 Maret 2006, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang tertanggal 25 Juni 2011, yang didaftarkan di Notaris pada tanggal 28 April 2012, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat No. 17659 tahun 1987, mengenai sebidang tanah seluas 108 M2 yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kelurahan Sarua Kecamatan Ciputat

Halaman 17 dari 42 halaman
Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.



Kabupaten Tangerang, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.6);

7. Fotokopi Akta Jual Beli rumah di hadapan Notaris No.66 tahun 2006, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.7);

8. Fotokopi 1 berkas dokumen hutang piutang dengan pihak perbankan berupa 13 kartu kredit asli, foto kopi kartu kredit, biling tagihan dan surat-surat permohonan penghapusan bunga oleh pengacara SUBHAN PALAL, SH. dan REKAN, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.8);

9. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat, dan KK atas nama Kepala Keluarga Drs. Tergugat (Tergugat) dari Kelurahan Serua Ciputat Tangsel, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.9);

10. Fotokopi 2 berkas perjanjian kontrak kredit mobil inova dan yaris yang ditanda tangani berdua antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.10);

11. Fotokopi berkas laporan kepolisian tertanggal 27 Februari 2008, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.11);

12. Fotokopi KTP dan KK atas nama Tergugat, dari Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (T.12);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.1) sampai dengan (T.12) tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak mengetahui dan menolaknya kecuali alat bukti (T.4, T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi T 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Jember;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja selama 6 bulan di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, ketika itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri namun mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat itu bertempat tinggal di rumah mereka yang terletak di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang proses pembelian rumah mereka itu, namun saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahwa untuk membeli rumah tersebut Tergugat meminjam uang dari ibu Tergugat (separuhnya), uang tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat sehingga Tergugat sering ribut dengan ibunya;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menagih uang namun orang tersebut telah kabur, sedangkan mengenai jumlah uangnya saksi tidak mengetahuinya;

1. **Saksi T 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ciputat Kota Tangerang Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Komplek Bukit Indah Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, ketika mereka masih suami isteri;
- Setahu saksi rumah tersebut yang letaknya persis di depan rumah saya pada awalnya milik Pak Santoso, ketika itu ibunya Tergugat mencari rumah dan saksi menunjukkan pada ibunya Tergugat bahwa rumah tersebut mau dijual, namun transaksi selanjutnya saksi tidak mengetahuinya, dan selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh ibu Tergugat dengan anak perempuannya yang bernama Adik Tergugat, kemudian menyusul Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anaknya ikut menempati rumah tersebut bersama-sama dengan ibu Tergugat dan adik Tergugat (Adik Tergugat);
- Setahu saksi selang beberapa bulan sejak Tergugat, Penggugat beserta anak-anaknya ikut menempati rumah tersebut, adik Tergugat (Adik Tergugat) keluar dari rumah itu dan tidak berapa lama disusul oleh ibu Tergugat juga keluar dari rumah tersebut, sehingga yang menempati rumah tersebut tinggal Tergugat, Penggugat beserta anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atau tidak;

1. **SAKSI Tergugat 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Tangerang Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, namun tidak menggunakan hak mengundurkan diri sebagai saksi, dan kenal dengan Penggugat sebagai mantan kakak ipar;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembelian rumah di Kota Tangerang Selatan karena saksi pernah tinggal di rumah tersebut pada tahun 2006 (pada awal transaksi), namun 1 tahun kemudian saksi pindah, dan sekarang tinggal di Jombang;
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara tunai dari Pak Sxxxx oleh Tergugat, dengan harga Rp 130.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut : uang muka Rp 60.000.000,-, yang berasal dari pinjaman Tergugat pada ibu Tergugat (Rp 50.000.000) dan sisanya Rp 10.000.000,- dari Tergugat;
- Tergugat meminjam uang ke Bank sebesar Rp 70.000.000,- untuk melunasi sisa pembayaran rumah;
- Bahwa selain itu Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 15.000.000,- untuk membetulkan kamar mandi, dan Tergugat juga karena tidak bisa membayar angsuran bank maka selama satu tahun setiap bulannya meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 1.750.000, sehingga total hutang Tergugat kepada saksi untuk pelunasan bank 1 tahun terakhir sebesar Rp 21.000.000,-;
- Sampai saat ini hutang Tergugat kepada ibu saksi sebesar Rp 50.000.000,- dan hutang kepada saksi sebesar Rp 36.000.000,- (Rp 15.000.000,- kamar mandi + Rp 21.000.000,- pelunasan bank), belum dibayar oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dengan penjelasan sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Halaman 21 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan apa pun lagi;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan majelis hakim tentang keberadaan objek perkara tersebut, telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat), dan diperoleh data sebagai berikut:

- Sebidang Tanah seluas kurang lebih 108 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama TERGUGAT, yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Utara :
- Sebelah Selatan:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan bantahannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dijelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah “... (10) penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat menuntut pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 88 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, upaya mediasi sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 108 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama TERGUGAT, yang terletak di Kota Tangerang Selatan. Tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada 28 Maret 2006, dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, meskipun pihak Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun dalil-dalil gugatan yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dan rumah yang sekarang menjadi objek perkara, namun tanah dan rumah tersebut dibeli seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian hutang kepada ibu Tergugat sebesar Rp.50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) uang Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya kredit kepada Bank selama lima tahun. Kemudian juga berhutang kepada adik Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk merenovasi rumah tersebut dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk membayar cicilan kredit ke Bank satu tahun terakhir;
- Bahwa benar tanah dan rumah yang merupakan objek sengketa tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar tanah dan rumah tersebut belum dibagi, namun Penggugat tidak mempunyai hak lagi terhadap rumah itu karena masih banyak hutang-hutang untuk pembelian rumah yang harus dilunasi;
- Bahwa apabila hutang-hutang tersebut telah dilunasi, Tergugat akan menghibahkan tanah dan rumah itu untuk anak-anak disaat mereka telah dewasa kelak;

Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai hak atas tanah dan rumah objek sengketa tersebut dengan alasan:
 - Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya istilah harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama dalam perkawinan Penggugat telah sering nusyuz, pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin, durhaka kepada orangtua Tergugat dan tidak baik hubungannya dengan adik kandung Tergugat, sering menolak di tempat tidur, dan susah di atur;
- Bahwa selain hutang kepada ibu dan adik Tergugat tersebut, masih ada hutang bersama berupa hutang-hutang kepada beberapa bank berupa tagihan beberapa credit card dan kredit tanpa agunan (KTA) dengan total Rp. 295.229.854,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ri bu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam penjelasan repliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar ada hutang kepada ibu Tergugat, namun jumlahnya bukan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) melainkan hanya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- 2) Bahwa benar ada hutang kepada adik Tergugat untuk renovasi rumah, namun Penggugat tidak mengetahui jumlahnya;
- 3) Bahwa benar Tergugat telah mengalami kebangkrutan sehingga pembayaran cicilan rumah selama satu tahun terakhir sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dibayar dengan hutang kepada adik Tergugat;
- 4) Bahwa tidak benar ada hutang kepada beberapa Bank berupa tagihan beberapa credit card dan kredit tanpa agunan (KTA), karena Penggugat tidak pernah mengetahui semua hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis menemukan dalil-dalil fakta yang sudah disepakati sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.



- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tanah seluas 108 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama TERGUGAT yang terletak di, Kota Tangerang Selatan, diperoleh melalui jual beli pada 28 Maret 2006 selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- 2) Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.
- 3) Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya terdapat harta bersama berupa hutang-hutang bersama yang belum dilunasi kepada ibu kandung dan adik kandung Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang masih dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah:

- 1) Jumlah hutang bersama kepada ibu kandung Tergugat;
- 2) Jumlah hutang bersama kepada adik kandung Tergugat untuk renovasi rumah;
- 3) Keberadaan hutang bersama dan jumlahnya kepada beberapa bank berupa tagihan beberapa credit card dan kredit tanpa agunan (KTA);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disepakati tersebut, majelis menilainya sebagai fakta yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan hal-hal yang masih dipersengketakan wajib dibuktikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR. yang menyatakan: “Barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, ia harus membuktikan tentang adanya hak atau bantahannya tersebut”.

Hal mana sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. dalam hadisnya yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعى واليمين على من أنكر (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahnya: Rasulullah SAW telah bersabda: “Bukti wajib bagi pihak Penggugat dan sumpah wajib bagi pihak yang mengingkari”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan, maka kepadanya pertama kali dibebankan alat bukti untuk menguatkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dan selanjutnya kepada Tergugat dibebankan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 s/d P.8) serta tiga orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Pengantar Pengurus RW 08 Bukit Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan. Ciputat) merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya secara materil relevan dengan pokok sengketa, keberadaannya diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, dan berdasarkan alat bukti *a quo* telah terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat bertempat kediaman atau pernah bertempat kediaman di Bukit Indah, Kelurahan. Serua, Kecamatan. Ciputat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai An. PENGGUGAT dan TERGUGAT AS) merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya secara meteril menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan keberadaannya diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, dan berdasarkan alat bukti *a quo* telah terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan sebagai suami isteri semenjak 5 Mei 1996 dan telah bercerai semenjak 1 Maret 2012, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 27 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 579/7.36.03/IV/2012 tertanggal 17 April 2012) merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya secara materil relevan dengan pokok sengketa, dan keberadaannya diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, dan berdasarkan alat bukti *a quo* telah terbukti secara meyakinkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2095/Sarua, Gambar Situasi tanggal 22 Desember 1987 No. 17659 luas 108 M2 terbit tanggal 22 Desember 1987 terakhir tercatat atas nama Drs. TERGUGAT yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2006 tanggal 28 Maret 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (fotokopi Surat Pernyataan Lunas Kredit An. Tergugat. dari PT. Bank (Persero) Tbk, Jakarta) merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya secara materil berkaitan dengan pokok sengketa dan keberadaannya diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, dan berdasarkan alat bukti *a quo* telah terbukti secara meyakinkan bahwa Kredit An. Tergugat.(Tergugat) dari PT. Bank (Persero) Tbk, Jakarta dengan perjanjian kredit Nomor: CNB.CLN/0230/PK.GRM/2006 tanggal 28 Maret 2006 telah lunas semenjak 14 Juni 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 An. Tergugat) merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dan keberadaannya diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, dan berdasarkan alat bukti *a quo* telah terbukti secara meyakinkan bahwa An. TERGUGAT merupakan wajib pajak

iii.

28

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah dan rumah yang terletak di Komplek Bukit Indah H2/13 RT.003
RW.008, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Foto-foto tanah dan bangunan/rumah yang beralamat di, Kota Tangerang Selatan) merupakan gambar-gambar elektronik Komplek, Kota Tangerang Selatan, kebenarannya diakui oleh Tergugat dan bersesuaian dengan alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat lainnya, oleh karenanya secara formil dan materil dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari saksi pertama dan kedua adalah teman Penggugat dan saksi ketiga adalah adik Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi pertama dan kedua bukan orang yang terhalang sebagai saksi, sedangkan saksi ketiga tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dan menyatakan bersedia memberikan kesaksian serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan sebagai suami isteri yang tinggal di rumah bersama yang terletak di Komplek Bukit Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, namun sekarang sudah bercerai. Bahwa sebelum tinggal di kompleks tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cengkareng. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang proses pembelian rumah di kompleks Bukit Indah itu, hanya saja dua orang saksi mendapat informasi dari cerita Penggugat bahwa untuk membayar DP rumah tersebut Tergugat berhutang kepada ibunya sebesar Rp.30.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena itu, majelis menilai keterangan saksi *a quo* satu sama lain saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang besarnya jumlah hutang kepada ibu Penggugat tidak dapat dipertimbangkan karena saksi hanya mengetahui dari

Halaman 29 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita orang lain, bukan atas dasar pengetahuan sendiri, dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi *a quo* dapat diterima selain yang dikecualikan tersebut di atas sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat (T.1 s/d T.12) serta tiga orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 {Fotokopi Kuitansi tanda terima uang dari Hj. Mahwiyah senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)} merupakan surat bukti hutang yang dibuat di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dibuat secara sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui dan keberadaannya tidak diakui oleh Penggugat berikut nominalnya, oleh karenanya secara formil dan materil dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 {Fotokopi Kuitansi tanda terima uang dari Adik Tergugatyatun, S.Pd. senilai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)} merupakan surat bukti hutang yang dibuat di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dibuat secara sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui dan keberadaannya tidak diakui oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 {(Fotokopi Kuitansi tanda terima uang dari Adik Tergugatyatun, S.Pd. senilai Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah)} merupakan surat bukti hutang yang dibuat di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui dan keberadaannya tidak diakui oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 {Fotokopi Kuitansi tanda terima uang dari TERGUGAT/XXXXXXXXX senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)} merupakan surat jual beli tanah yang dibuat di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui dan tidak diakui keberadaannya oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 (Fotokopi Surat Perjanjian Hutang tertanggal 25 Juni 2011, yang didaftarkan di Notaris pada tanggal 28 April 2012) merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, namun dibuat secara sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui dan keberadaannya dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 dan T.7 (Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT No. 17659 tahun 1987 dan Fotokopi akta jual beli atas nama TERGUGAT) merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, keberadaannya diakui oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, dan berdasarkan alat bukti a quo telah terbukti secara meyakinkan bahwa tanah seluas 108 M2 yang terletak di Komplek Bukit Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan merupakan milik TERGUGAT yang diperoleh secara jual beli pada tanggal 28 Maret 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 (Fotokopi 1 berkas dokumen hutang piutang dengan pihak perbankan berupa 13 fotokopi kartu kredit, biling tagihan dan surat-surat

Halaman 31 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

permohonan penghapusan bunga oleh pengacara SUBHAN PALAL, SH. dan REKAN) sebagiannya merupakan akta otentik, namun sebagiannya merupakan akta di bawah tangan, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, namun keberadaannya dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 (Fotokopi KTP atas nama Hj. Mahwiyah, Adik Tergugatyatun, S.Pd, dan Tergugat, dan KK atas nama Kepala Keluarga Drs. Tergugat (Tergugat) dari Kelurahan Serua Ciputat Tangsel merupakan akta otentik, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, yang keberadaannya diakui oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materi dapat dipertimbangkan dan memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 (Fotokopi 2 berkas perjanjian kontrak kredit mobil Toyota merk Inova dan Yaris yang ditandatangani berdua antara Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, yang keberadaannya diakui oleh Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materil dapat dipertimbangkan dan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 (Fotokopi berkas laporan kepolisian tertanggal 27 Februari 2008) merupakan akta otentik, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, yang keberadaannya diakui oleh Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materil dapat dipertimbangkan dan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 (Fotokopi KTP dan KK atas nama Tergugat, dari Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat) merupakan akta otentik, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, yang

iii.

32

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya diakui oleh Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materil dapat dipertimbangkan dan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari saksi pertama adalah mantan pembantu Penggugat dan Tergugat, saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi ketiga adalah adik kandung Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan orang-orang yang tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh karena itu secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan sebagai suami isteri yang tinggal di rumah bersama yang terletak di Komplek Bukit Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, namun sekarang sudah bercerai. Bahwa saksi pertama dan kedua tidak mengetahui secara pasti tentang proses pembelian rumah di komplek Bukit Indah itu, hanya saja saksi pertama pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tentang hutang kepada ibu Tergugat untuk membayar DP rumah tersebut, sementara saksi kedua melihat bahwa semula rumah tersebut ditempati oleh ibu dan adik Tergugat disusul oleh Tergugat sekeluarga, namun belakangan adik Tergugat dan ibu Tergugat pindah dari rumah tersebut, saksi ketiga mengetahui proses pembelian rumah tersebut, bahwa rumah tersebut dibeli secara tunai dari Pak Santoso oleh Tergugat, dengan harga Rp 130.000.000,-, (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang muka Rp 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman Tergugat pada ibu Tergugat Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat, selanjutnya Tergugat meminjam uang ke Bank sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa pembayaran rumah,- Oleh karena itu, majelis menilai

Halaman 33 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

keterangan saksi *a quo* satu sama lain saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta bahwa tanah dan rumah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini telah sesuai dengan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti pengakuan, alat bukti surat, alat bukti saksi, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sebagai suami isteri semenjak 5 Mei 1996 dan telah bercerai semenjak 1 Maret 2012;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 108 M2 beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat ;
 - Sebelah Timur ::
 - Sebelah Utara ::
 - Sebelah Selatan::
- Bahwa harta tersebut di atas belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut di atas diperoleh tanggal 20 Maret 2006 (dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat) dengan cara jual beli dari Santoso seharga Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat hutang bersama kepada ibu dan adik kandung Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

iii.

34

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang kepada ibu Tergugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Hutang kepada adik Tergugat (Adik Tergugatyatun) sebesar Rp.15.000.000,- ditambah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam di Indonesia tentang harta bersama dalam perkawinan diatur atau ditentukan sebagai berikut;

Bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (*vide*: Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (*vide*: Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa harta bersama yang berupa kewajiban adalah hutang yang dibuat bersama oleh suami isteri untuk kepentingan rumah tangga dan pembayarannya dibebankan kepada harta bersama, apabila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami, apabila harta suami tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri (*vide*: Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi :

Terjemahnya : *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.*

Halaman 35 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Bahwa dalam istilah muamalah harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan kepada *syirkah inah* yaitu join antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama.

Bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*vide*: Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan yang didasari oleh keterangan Penggugat di persidangan, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti, baik tertulis (P.5, P.6, P.7, P.8, T.6, dan T.7) maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka majelis berkeyakinan dengan sesungguhnya bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang berbentuk benda berwujud sebagai hak Penggugat dan Tergugat berupa: Sebidang tanah seluas 108 M2 beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat ::
- Sebelah Timur ::
- Sebelah Utara ::
- Sebelah Selatan::;

Dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pembagian harta bersama sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama yang dibuat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hutang bersama muncul dalam jawaban Tergugat atas pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk memelihara asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis berpendapat bahwa persoalan hutang bersama dapat langsung diperiksa sebagai bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengakui keberadaan hutang kepada ibu kandung Tergugat, namun nominalnya tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1) berupa surat hutang kepada ibu Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, sehingga agar dapat dipertimbangkan harus dikuatkan dengan alat bukti lain, untuk itu Tergugat telah menguatkan bukti T.1 tersebut dengan keterangan satu orang saksi (adik kandung Tergugat), meskipun keterangan saksi dibantah oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguatkan bantahannya tersebut dengan alat bukti yang lebih kuat sehingga alat bukti Tergugat tentang jumlah hutang kepada ibu Tergugat tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian (bukti tertulis T.1 ditambah dengan keterangan satu orang saksi) sehingga dapat dipertimbangkan. Oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan bantahannya, maka majelis berpendapat terbukti jumlah hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada ibu kandung Tergugat adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama kepada adik kandung Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk renovasi rumah. Dalam penjelasannya Penggugat mengakui adanya hutang kepada adik Tergugat untuk merenovasi rumah bersama, namun Penggugat tidak mengetahui jumlah nominal hutang tersebut. Untuk itu Tergugat membuktikan keberadaan hutang dan nominalnya dengan alat bukti tertulis (T.2), sementara Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti untuk

Halaman 37 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan bantahannya, oleh karena itu terbukti besarnya hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada adik Tergugat yang bernama Adik, untuk renovasi rumah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama kepada adik kandung Tergugat sebesar sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran cicilan rumah satu tahun terakhir, Dalam penjelasannya Penggugat mengakui adanya hutang kepada adik Tergugat untuk cicilan rumah satu tahun terakhir, namun Penggugat tidak mengetahui jumlah nominal hutang tersebut. Untuk itu Tergugat membuktikan keberadaan hutang dan nominalnya dengan alat bukti tertulis (T.3), sementara Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya. Oleh karena itu terbukti besarnya hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada adik Tergugat yang bernama Adik, untuk cicilan rumah satu tahun terakhir sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama kepada beberapa bank berupa tagihan beberapa *credit card* dan kredit tanpa agunan (KTA) dengan total Rp. 295.229.854,-, (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), oleh Penggugat keberadaan dan nominal hutang tersebut dibantah karena tidak mengetahui dan digunakan untuk apa. Untuk itu Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.8) berupa fotokopi 1 berkas dokumen hutang piutang dengan pihak perbankan berupa 13 foto copi kartu kredit, biling tagihan, dan surat-surat permohonan penghapusan bunga oleh pengacara SUBHAN PALAL, SH. dan REKAN, bukti-bukti tersebut dibantah oleh Penggugat. Namun Penggugat tidak dapat menguatkan bantahannya, dan Tergugat juga tidak dapat menguatkan bukti T.8 itu dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa alat-alat bukti tertulis T.8 tersebut dinilai secara materil tidak dapat menginformasikan secara meyakinkan tentang keberadaan hutang-hutang itu secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dibuat dan untuk apa dipergunakan serta bagaimana kedudukannya ketika perceraian terjadi pada 1 Maret 2012. Karena meskipun alat-alat bukti tersebut tertanggal selama dalam perkawinan berlangsung, namun kondisi realnya ketika perkawinan berakhir tidak dapat diketahui apakah sudah lunas atau belum karena tidak ada penjelasan tentang sisa hutang-hutang tersebut. Oleh karena itu, alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T.8 yang diajukan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, maka keberadaan hutang bersama kepada beberapa bank berupa tagihan beberapa *credit card* dan kredit tanpa agunan (KTA) dengan total Rp. 295.229.854,-, (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, baik berupa hak maupun kewajiban (hutang), dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i dalam surat an-Nisa ayat 32, Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh seperdua dari harta bersama yang berupa hak dan berkewajiban untuk membayar masing-masing seperdua dari hutang bersama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk membagi harta bersama dengan alasan tidak sesuai dengan hukum Islam, tidak dapat dipertimbangkan, demikian pula keberatan Tergugat untuk memberikan hak atas harta bersama kepada Penggugat dengan alasan selama dalam perkawinan Penggugat telah berlaku *nusyus*, dinilai tidak relevan karena permasalahan tersebut tidak berkaitan dengan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan dengan pertimbangan tersebut di atas dianggap telah tercakup dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkan dalil-dalil dan

Halaman 39 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti berikut lampirannya yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan atau tidak berkaitan dengan pokok perkara dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 108 M2 beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat ::
- Sebelah Timur ;
- Sebelah Utara ::
- Sebelah Selatan::

sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut pada angka 2 diktum amar putusan ini;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 diktum amar putusan ini, dengan pembagian sebagaimana tersebut pada angka 3 diktum amar putusan ini, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura (riil), maka akan dilelang yang nilainya akan dibagi sesuai angka 3 diktum amar putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 6.1 Hutang kepada ibu Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 6.2 Hutang kepada adik Tergugat sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Menetapkan Pengugat dan Tergugat masing-masing wajib membayar seperdua dari hutang bersama tersebut pada angka 6 diktum amar putusan ini;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing kewajibannya sebagaimana tercantum dalam angka 7 diktum amar putusan ini;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fitriyel Hanif, M.Ag. dan Musidah, S.Ag., MHI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurmalasari Josepha, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

H. ROSMANI DAUD, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

FITRIYEL HANIF, M.Ag

Hakim Anggota

Ttd

MUSIDAH, S.Ag., MHI

Halaman 41 dari 42 halaman

Putusan No. 0628/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp.	35.000,-
2. Biaya Kepaniteraan:	Rp.	1.300.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	1.341.000,-

iii.
iv.

42